



PUTUSAN

Nomor : 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav,6-7, Kuningan, Jakarta Selatan ; -----

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Tehna Bana Sitepu, S.H.,M.Hum.,Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
2. Baroto, S.H., M.H. Kepala Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
3. Josi Besar Sugiarto, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
4. Agus Riyanto, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
5. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H. Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nur Yanto, S.H.,M.H. Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas Dan Persuratan Sekretariat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
 7. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P. Analisa Dan Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
 8. Imam Choirul Muttaqin, S.H., MH. Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Parpol, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Kantor Sekretariat beralamat di Jalan Tebet Barat IX No,17, Tebet, Jakarta Selatan dalam, yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Persatuan Pembangunan ("PPP"); -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. Hadrawi Ilham, S.H.; -----
2. Angga Brata Rosihan, S.H. ; -----
3. Fahmi Syakir, S.H., MH ; -----
4. Andi Syamsul Bahri, S.H. ; -----
5. Hj. Andi Nurul Askina, S.H., MH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat-10310, dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17 A, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0687/MDT/DPP/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Suatu Partai Politik

yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310, -----
dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : H. Djan Faridz. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP ; -----

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Four Season Residences Spring
Tower # 29 D, Jalan Setia Budi
RT. 007, RW. 003, Kelurahan
Setia Budi, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan ; -----

2. Nama : H.R. Achmad Dimyati
Natakusumah ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Pengurus
Harian Dewan Pimpinan Pusat
PPP ; -----

Tempat tinggal : Jalan Daud No. 12 RT. 005, RW.
008, Kelurahan Sukabumi Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta
Barat ; -----

Berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII
Partai Persatuan Pembangunan 30 Oktober - 2 Nopember
2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019
Nomor 17, tanggal 7 Nopember 2014, yang dibuat
dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di
Jakarta dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 601 K/ Pdt. Sus-Parpol/2015,
tanggal 2 Nopember 2015, yang berkekuatan hukum tetap
(*inkracht van gewijde*) ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M.; -----
2. Andhika Wishnu Prabowo, S.H.; -----

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



3. Dwi Darajatun P. Suwito, S.H. ; -----
 4. Jusby Eko Pratjojo, S.H. ; -----
 5. Darneliwita, S.H., M.Hum ; -----
 6. Camelia, S.H., MH ; -----
 7. Dwi Nugraha Aluwi, S.H. ; -----
 8. Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H. ; -----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Plaza
Gani Djemat Lt. 8, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta Pusat,
10310, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April
2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal
6 Maret 2017 Nomor : 58/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22
Nopember 2016 Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2016/PTUN-JKT dalam
sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **MENGADILI :** -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh **PENGUGAT ;** -----

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 393.500,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 7 Desember 2016; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding sampai sengketa ini di putus dalam tingkat banding tidak menyerahkan Memori Banding ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 Januari 2017; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 Nopember 2016 tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding mengajukan

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 November 2016, dan tanggal 6 Desember 2016 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori dan kontra memori banding maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dengan dasar dalil eksepsi mengutip SEMA No. 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan terhadap kasus-kasus yang menyangkut partai politik Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan SEMA No. 4 Tahun 2003 tidak berhubungan dengan sengketa a quo karena mengatur perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu dan terhadap sengketa internal Partai PPP sudah ada putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo putusan Tata Usaha Negara No. 217/2014 dan putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 terlebih dahulu

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPP sebelum diajukan ke Badan Peradilan. Bahwa atas pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutusnya dengan pertimbangan hukum yang didasarkan bahwa dalam kasus a quo faktanya masih terdapat konflik internal kepengurusan partai politik (i.c antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat II Intervensi / Pembanding), karena meskipun sudah terdapat putusan No. 504 K/TUN/2015 jo putusan No. 217/G/2014/PTUN.JKT dan putusan No. 601 K/Pdt.SUS/Parpol/2015 serta terakhir kesepakatan hasil muktamar Islah di Pondok Gede pada tanggal 8 – 10 April 2016, yang ditetapkan dan disahkan dalam keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat/Pembanding No. M.HH-06.AH.11.01. Tahun 2016, namun tetap dipersoalkan oleh salah satu pihak peserta Muktamar Islah tersebut (i.c Penggugat/Terbanding) ; -----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut : -----

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah (i.c Penggugat/Terbanding) dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani (i.c Tergugat II Intervensi/Pembanding), maka sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang Undang No. 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum mahkamah Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri .
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir , dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik; apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding obyek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (i.c Tergugat/Pembanding) No.M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 (vide bukti T-13) hanya bersifat formal administrasi sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif ; -----

Bahwa, dalam kasus a quo isi atau substansi yang ditetapkan dalam obyek sengketa adalah hasil muktamar Islah yang diselenggarakan di asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan pasal 24 beserta penjelasannya dari Undang Undang Partai Politik (i.c UU No. 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP.

Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum obyek sengketa diterbitkan dan tidak dapat diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka obyek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (i.c hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan obyek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (i.c
Tergugat/Pembanding) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu obyek sengketa tidak memenuhi unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede (vide bukti T-13), maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (i.c pasal 32 dan 33) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusny, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA No. 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA No. 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA No. 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang lainnya maupun mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 Nopember 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah dalam perkaranya dan atas dasar itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkaranya pengadilan tinggi hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya; -----

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding ; dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 58 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

ttd

1. RIYANTO, S.H.

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH YULIDAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	164.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).